Gelar Kesepakatan Bersama Ramadhan, Larang Balap Liar Sampai Berjualan Makanan Sebelum Pukul 3 Sore

Jumat, 4 Mei 2018

Plt Bupati Pasuruan bersama Forkopimda dan organisasi Islam setempat menggelar kesepakatan bersama untuk menciptakan suasana Ramadan yang khusyuk dan tenang. Kesepakatan ini menghasilkan 20 poin utama yang dituangkan dalam surat edaran, dan ditandatangani oleh berbagai pihak, termasuk Plt Bupati Pasuruan, anggota Forpimda, dan Ketua MUI Kabupaten Pasuruan.

Poin-poin penting dalam kesepakatan ini antara lain menghormati pelaksanaan ibadah puasa, menjaga kebersihan dan kesucian tempat ibadah, meningkatkan kualitas ibadah dan kegiatan sosial, serta mengoptimalkan penyaluran zakat fitrah. Untuk menjaga ketentraman dan keamanan, kesepakatan ini juga melarang kegiatan yang berpotensi mengganggu, seperti balap liar, penjualan makanan dan minuman sebelum pukul 3 sore, serta kegiatan hiburan malam.

Kesepakatan ini juga mengatur penggunaan pengeras suara di tempat ibadah, waktu membangunkan sahur, dan tata cara pelaksanaan takbir Idul Fitri. Hal-hal yang dilarang seperti konvoi, balap motor liar, dan penggunaan petasan juga ditegaskan dalam kesepakatan.

Plt Bupati Pasuruan menegaskan bahwa kesepakatan ini bukan hanya himbauan, melainkan larangan yang akan ditindak tegas oleh kepolisian jika dilanggar. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana Ramadan yang tenang dan kondusif bagi semua lapisan masyarakat.

Kesepakatan ini diharapkan dapat menciptakan suasana Ramadan yang penuh dengan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, sehingga umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan tenang, sementara masyarakat non-muslim dapat menghormati pelaksanaan ibadah tersebut.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.